

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian studi kasus adalah penelitian intensif terhadap suatu tempat, organisasi, atau kelompok tertentu dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter khusus dari suatu sifat atau keadaan yang khas dari suatu hal yang bersifat personal, yang kemudian dideskripsikan dari hal tersebut menjadi suatu hal yang bersifat umum.¹ Dengan kata lain, studi kasus adalah penelitian yang berfokus pada pengumpulan data, memahami kasus, dan memperoleh pemahaman melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumenter, dengan fokus pada pencapaian integritas dan hasil atau kesimpulan.² Kemudian pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan kata-kata tertulis atau lisan yang bersumber dari data deskriptif pelaku yang diamati dengan tujuan untuk memberikan, menerangkan, dan mendeskripsikan dan menggambarkan suatu fenomena, kejadian, aktivitas sosial, peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat, pemikiran orang secara individual maupun kelompok untuk mencari dan menemukan makna (*meaning*) dalam konteks yang sesungguhnya (*natural setting*).³ Jenis penelitian yang digunakan peneliti ini bertujuan untuk memecahkan atau menganalisis masalah dan kemudian mendiskripsikannya ke dalam bentuk yang dapat dipahami. Peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus yang bertempat di Pengadilan Agama Semarang mengenai kasus atau perkara putusan perceraian dan hak asuh anak.

B. Setting Penelitian

1. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Semarang sebagai salah satu lembaga Peradilan Agama yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perdata, dalam hal ini khusus pada perkara hak asuh anak guna mengetahui secara

¹ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 26.

² Danu Eko Agustinova, 27.

³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan* (Jakarta, 2014), 338.

mendalam terkait topik permasalahan yang sedang peneliti teliti yaitu Hak Asuh Anak bagi Perceraian Sebab Istri Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg.)

2. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-Mei 2023.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan segala sesuatu yang menjadi sumber informasi baik berupa orang maupun data yang dibutuhkan dan berkaitan dengan situasi maupun kondisi pada konteks penelitian. Adapun subjek penelitian yaitu Pihak Pengadilan Agama Semarang yaitu Hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutus perkara perceraian dengan hak asuh anak dalam Nomor Perkara 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. dan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Semarang, serta salinan putusan perkara perceraian Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan mengenai dari mana bahan informasi atau data yang berkaitan dengan suatu penelitian diperoleh. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, sebagai berikut:⁴

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara langsung dari sumbernya atau langsung dari objek penelitian tanpa perantara pihak lain, yang kemudian dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti atau organisasi. Misalnya dengan cara: wawancara, observasi, pengamatan, angket, dan lainnya. Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang yang menangani perkara perceraian tersebut.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang sumber dan objeknya didapatkan peneliti secara tidak langsung atau melalui pihak lain yang sudah jadi atau sudah terkumpul dengan berbagai cara atau metode yang digunakan. Data Sekunder antara lain

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, 2016), 31.

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah pengumpulan data-data yang bersifat deskriptif, yaitu berupa gejala-gejala hasil wawancara atau observasi yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti foto, dokumen, dan catatan-catatan lapangan saat penelitian.⁵ Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh suatu data yang diinginkan dalam penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut:⁶

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu metode pengumpulan data yang mana seorang peneliti melakukan penelitian dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Dalam proses metode observasi ini peneliti melakukan pencatatan mengenai informasi yang peneliti dapatkan dan saksikan selama penelitian berlangsung. Peneliti melakukan pengamatan melalui metode observasi ini dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobjektif mungkin. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi di Pengadilan Agama Semarang guna mendapat perkara yang relevan dengan judul yang diangkat penulis, selain itu peneliti juga melakukan pengamatan sidang mengenai perceraian dan penentuan hak asuh anak sesuai dengan judul yang peneliti ambil.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi ataupun data melalui pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Esterberg berpendapat bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

⁵ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif: Rekonstruksi Pemikiran Dasar Serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2019), 75.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, 2017), 106.

dikontruksikan makna pada suatu topik tertentu.⁷ Pada teknik wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara terpimpin atau wawancara sistematis yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara terperinci dan jelas yang dijadikan pedoman dalam wawancara.⁸ Maka peneliti melakukan wawancara bersama hakim hakim Pengadilan Agama Semarang yang menangani perkara perceraian dan memutus perkara cerai dan hak asuh anak Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA. Smg.

3. Dokumentasi

Sugiyono mengatakan bahwa dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Menurut Gottschalk dokumen adalah setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang berupa tulisan, catatan, majalah, dan sebagainya. Dengan demikian dokumentasi adalah pencarian informasi atau pengetahuan yang benar dan faktual melalui berkas atau kumpulan data melalui buku, notulen, transkrip, catatan, jurnal dan lain-lain.⁹ Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa dokumen yang dapat menunjang penelitian antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

F. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data bertujuan untuk menguji objek yang diteliti dengan membuktikan kevaliditasan data yang diperoleh terhadap kebenaran yang terjadi. Selanjutnya untuk membuktikan kevaliditasan data terhadap objek yang diteliti diperlukan sebuah teknik pengujian. Adapun dalam pengujian keabsahan data tersebut peneliti menggunakan beberapa teknik pengujian keabsahan data antara lain:¹⁰

1. Perpanjangan Pengamatan

Untuk menguji hasil data yang diperoleh maka perlu sebuah peningkatan dalam kepercayaan data yang diperoleh dalam penelitian yaitu dengan perpajangan pengamatan terhadap objek penelitian. dalam perpanjangan pengamatan penelitian ini salah satunya bisa melalui wawancara lagi terhadap narasumber atau

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 114.

⁸ Atep Adya Barata, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003), 118.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 124.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 104.

informan yang ada di Pengadilan Agama Semarang, sehingga informasi yang didapatkan kembali dari lapangan tetap sesuai informasi awal dan hasil data yang didapatkanpun lebih dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Ketekunan/Keajegan Pengamatan

Keajegan pengamatan yaitu peneliti mencari penjelasan dan pemahaman secara konsisten sebuah data yang diperoleh dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konsisten dan tentatif. Hal ini mengharuskan peneliti untuk terus melakukan pengamatan secara kritis, menyeluruh dan mendetail terhadap faktor-faktor yang berpengaruh dan kemudian menelaahnya secara mendetail hingga semua faktor yang telah ditelaah dapat dipahami secara umum.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data atau untuk membandingkan hasil analisis terhadap objek penelitian dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu.¹¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi metode yaitu selain menggunakan metode wawancara dan observasi peneliti juga mengumpulkan data-data dokumen tertulis, arsip, ataupun catatan resmi untuk mendukung penelitian agar peneliti memiliki gambaran yang berbeda dari permasalahan yang diteliti.¹²

G. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data adalah teknik yang digunakan untuk menemukan data yang dihasilkan dari kegiatan observasi, wawancara, serta dokumentasi, yang kemudian dirangkum menjadi data yang tersusun sistematis. Sehingga memudahkan baik penulis maupun orang lain dalam memahami atau menarik kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:¹³

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah hal pertama yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk penelitian. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang

¹¹ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, 45.

¹² Danu Eko Agustinova, 49.

¹³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, 400.

telah ditentukan. Pengumpulan data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara, penelusuran pustaka, dan pengukuran gejala yang diteliti. Peneliti dalam mengumpulkan data dan mengklasifikasikan sesuai dengan rancangan penelitian dimulai dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, penelusuran pustaka dan selanjutnya adalah analisis putusan.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah teknik analisis data yang digunakan untuk mempermudah dalam melakukan pengumpulan data serta memberikan gambaran yang lebih jelas dalam mencari lebih banyak data. Reduksi data dilakukan dengan cara mencari tema dan polanya, memilih hal-hal yang pokok, kemudian merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu, sehingga memudahkan peneliti untuk menyajikan data dalam deksripsi yang lebih jelas dan mudah dipahami.¹⁴ Dengan merangkum hal-hal yang pokok peneliti akan mendapat gambaran secara mendalam mengenai tinjauan yuridis hak asuh anak.

3. Penyajian Data

Selain itu, setelah data direduksi, data tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif untuk memudahkan dalam memetakan dan menyusun pola hubungan antara data yang diperoleh dengan masalah yang akan diteliti.¹⁵

4. Penyimpulan Hasil

Langkah terakhir dalam analisis data adalah melakukan penyimpulan dari data yang telah dipilah-pilah. Penarikan kesimpulan adalah membuat simpulan dari hasil kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penyimpulan dilakukan ketika data telah tersusun secara sistematis hasil reduksi data dan pemaparan data yang kemudian ditungkan dalam pernyataan sederhana yang dipaparkan secara singkat dalam bentuk deskripsi logis sesuai dengan fakta dan data.¹⁶

¹⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, 407.

¹⁵ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif: Rekonstruksi Pemikiran Dasar Serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*. 82.

¹⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, 409.